



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, uSaksi Ilr 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**; -----

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, uSaksi Ilr 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan kuasa insidentiil kepada kakak kandungnya bernama **Kuasa**, 35 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA Klik mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2005 di Kabupaten Kolaka Utara;-----
2. ----- Bahwa, pada saat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut di nikahkan oleh Imam setempat bernama B, yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama S dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing – masing bernama SAKSI II dan AI serta dengan mas kawin sepuluh pohon cengkeh;-----
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak sedang Termohon berstatus perawan;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Kolaka;-----
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun, keSaksi Ildian Pemohon pergi merantau (mencari nafkah) di Kabupaten kutai Karta Negara selama kurang lebih 5 tahun;-----
7. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, uSaksi IIr 10 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;-----
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semSaksi IIIa berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2007 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Saksi IIncul perselisihan yang akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2010 saat mana Pemohon memohon kepada Termohon agar kembali hidup rukun bersama dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan sejak itu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:---

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2005 di Kabupaten Kolaka Utara;-----
3. --- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun naSaksi IIn tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan mediator dari unsur hakim yang bernama **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.** tersebut ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keSaksi IIdian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi;-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;---

Halaman 3 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK



2. Bahwa dalil gugatan Pemohon Nomor 6 mengatakan:-----

- a. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun, keSaksi Ildian Pemohon pergi merantau (mencari nafkah) di Kabupaten Kutai Karta Negara selama kurang lebih 5 tahun, bahwa dalil tersebut tidak benar karena Pemohon dan Termohon menghuni rumah panggung berukuran 5 x 7 meter yang didapatkan dari hasil pembelian dari seorang laki-laki bernama T sejak tahun 2005 sampai tahun 2009;-----
- b. Bahwa dalil gugatan nomor 7 mengatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I uSaksi Ilr 10 tahun, anak tersebut ikut Termohon. Dalil tersebut tidak benar, oleh karena anak tersebut lahir pada tahun 2006 sehingga uSaksi Ilr anak tersebut baru 8 tahun;-----
- c. Bahwa dalil gugatan nomor 8 yang mengatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seSaksi IIIa berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Desember 2007 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sering Saksi IIncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;-----

Dalil gugatan Pemohon tidak benar, karena Pemohon lebih dahulu pergi meninggalkan rumah pada tahun 2009. Perselisihan ini, sesungguhnya telah dimediasi berulang kali oleh Kepala Dusun, naSaksi IIIn Pemohon tidak pernah menghadiri proses mediasi tersebut;-----

3. Bahwa segenap apa yang Termohon tidak uraikan dalam jawaban ini, bukan berarti dalil gugatan Pemohon benar adanya, naSaksi IIIn oleh Termohon merasa tidak perlu lagi menjawabnya oleh karena dalil gugatan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum untuk dijawab;-----

Dalam rekonsensi;-----

1. Bahwa gugatan Rekonsensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban konvensi di atas;-----
2. Bahwa Pemohon pada saat menikah telah menyerahkan sepuluh pohon cengkeh sebagai mahar pernikahan kepada Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naSaksi IIn kenyataannya sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan hasil dari pohon cengkeh tersebut sampai pada akhirnya Pemohon menjual pohon cengkeh tersebut kepada salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara;-----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2005 telah mengolah sebidang tanah perkebunan cengkeh seluas 1,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah TiSaksi Ilr milik S;-----
- Sebelah Selatan milik H.DP (alm);-----
- Sebelah Barat milik L;-----
- Sebelah Utara milik J;-----

4. Bahwa biaya pengolahan lahan perkebunan cengkeh tersebut berasal dari hasil perkebunan milik orang tua Termohon, keSaksi Ildian pada tahun 2012 dijual oleh Pemohon kepada salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara termasuk 10 pohon cengkeh yang menjadi mahar pernikahan Termohon dengan nilai jual sebesar Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);-----

5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, di mana Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup selama 3 tahun;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon/Penggugat Rekonveni uraikan di atas, maka bersama ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan, kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi:-----

Menolak gugatan Pemohon dan / atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Dalam Rekonvensi;-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ½ hasil penjualan kebun cengkeh beserta mahar pernikahan sebesar Rp. 277.000.000,- (dua



ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) adalah milik Termohon /
Penggugat Rekonvensi;-----

3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ½ dari hasil penjualan kebun cengkeh tersebut beserta mahar pernikahan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;-----
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Anak I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;-----
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
6. Dan atau bilamana Bapak ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah dalam konvensi Pemohon membenarkan jawaban Termohon dengan tambahan kalimat penjelas. Sedangkan dalam rekonvensi, Pemohon memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa poin 2 gugatan rekonvensi Termohon adalah benar ada mahar dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon berupa 10 pohon cengkeh, naSaksi II n letak mahar tersebut bukan di lokasi yang telah dijual orang tua pemohon kepada salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara dan sampai saat ini pohon tersebut belum pernah berbuah dan masih dalam penguasaan dan pengelolaan Pemohon;-----
2. Poin 3 benar ada kebun cengkeh seluas 1,5 Ha dan batas-batasnya juga benar. Akan tetapi kebun cengkeh tersebut milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mengolah saja;-----
3. Poin 4 tidak benar, karena biaya pengolahan kebun cengkeh tersebut bukan dari hasil kebun orang tua Penggugat Rekonvensi melainkan dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan benar terjual dengan harga Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta



rupiah. Sedangkan obyek mahar milik Penggugat Rekonvensi tidak termasuk pada obyek yang terjual tersebut;-----

4. Poin 5 tidak benar, karena bila anak tersebut berkunjung ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuknya. Sedangkan untuk nafkah anak tersebut ke depan, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut mandiri;-----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi lagi naSaksi II memberikan replik rekonvensi secara lisan yang pokoknya:-----

1. Tidak benar jika mahar berupa 10 pohon cengkeh belum berbuah, karena pada uSaksi II nya di Kolaka Utara pohon cengkeh sudah berbuah pada uSaksi II r 3 tahun. Sedangkan usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mencapai 8 tahun;-----
2. Bahwa kebun cengkeh yang digarap Pemohon dan Termohon adalah milik orang tua Pemohon sedangkan yang mengolah lahan tersebut adalah Pemohon dan Termohon sendiri sehingga menurut kebiasaan di Kolaka Utara maka $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ yang lain menjadi hak penggarapnya (Pemohon dan Termohon), dan oleh karena lahan tersebut di jual oleh pemilik tanah (orang tua Pemohon) maka setengah bagian dari penjualan tersebut harus menjadi milik Pemohon dan Termohon;-----
3. Masalah nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sudah menyetujui Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi menerimanya;-----
4. Adapun kebun coklat yang ditinggal Tergugat Rekonvensi tidak menghasilkan karena digadaikan Tergugat Rekonvensi sebelum berangkat merantau;-----

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut Pemohon tidak menanggapi lagi dan mencukupkan pada jawabannya seSaksi IIIa sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selsesai;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK - tertanggal 28 Desember 2012 telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 12 Desember 2013, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-2; -
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama N, anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kolaka Utara tanggal 21 Juli 2008, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-3; -----
4. Asli surat keterangan tentang maksud pembayaran mahar dari orang tua Pemohon sebagai mahar pernikahan Pemohon dan Termohon dan diberi kode P-4;-----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi I**, uSaksi IIr 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon, dan saksi satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun 2005 naSaksi IIr untuk tanggal dan bulannya sudah lupa;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon adalah SR, ayah kandung Termohon;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah B, Imam Desa setempat setelah ayah Termohon mewakilkan B (Imam) untuk mengijab, sedangkan kabulnya oleh Pemohon sendiri dengan bahasa bugis;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya 2 orang laki-laki yaitu SAKSI II dan AI;-----
- Bahwa Maharnya 10 pohon cengkeh yang disebutkan pada saat diijab kabulkan oleh Imam yang mengakadnikahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar tersebut terletak di Kabupaten Kolaka Utara, naSaksi II belum pernah diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Pemohon kepada Termohon;-----
- Bahwa belum beberapa lama ini Pemohon bermaksud menunjukkan mahar untuk Termohon yang selama ini belum diterimanya naSaksi II saksi tidak tahu, diterima atau tidak, karena pada saat penyerahan saksi pulang;-----
- Bahwa tanah yang di atasnya ada 10 pohon cengkeh sebagai mahar tersebut telah dipasang patok pembatas oleh A, ipar Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, harmonis layaknya keluarga yang lain naSaksi II sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu hanya masalah perkawinan mereka saja;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya, hanya saja 10 pohon cengkeh yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebagai mahar tidak sesuai dengan perkembangan pertumbuhan cengkeh dengan usia perkawinan Pemohon dan Termohon;-----

2. **SAKSI II**, uSaksi IIr 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, naSaksi II saksi satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 18 tahun yang lalu, sebelum Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

Halaman 9 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama SR;-----
- Bahwa B, Imam Desa setempat yang menikahkan Pemohon dan Termohon setelah ada penyerahan orang tua Termohon kepada B untuk mengijabkabulkan dengan Pemohon memakai bahasa bugis;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan AI;-----
- Bahwa mahar pernikahan tersebut 10 pohon cengkeh naSaksi IIn saksi tidak tahu letaknya karena tidak disebutkan pada saat ijab Kabul;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;---
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak yang ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di DesaL juga;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, harmonis layaknya keluarga yang lain naSaksi IIn sekarang mereka telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih dari 3 tahun;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk rukun, naSaksi IIn tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti untuk mendukung jawaban dalam konvensinya di persidangan yaitu seorang saksi bernama AAP, uSaksi Ilr 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sepupu dengan Termohon dan juga satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama SR;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Desa setempat bernama B, setelah ada penyerahan orang tua Termohon kepada B untuk mengijabkabalukannya dengan Pemohon;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah mas'ud dan Ambo Iman;-----
- Bahwa disebutkan pada akad nikah, mahar pernikahan tersebut 10 pohon cengkeh dibayar tunai naSaksi Iln hingga akhir tahun 2013 belum pernah diserahterimakan kepada Termohon;-----
- Bahwa sekitar pertengahan Desember 2013, orang tua Pemohon bermaksud menyerahkan mahar yang terletak di Kabupaten Kolaka Utara. NaSaksi Iln Termohon menolaknya dengan alasan pohon tersebut masih sangat kecil;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di DesaL juga;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, harmonis layaknya keluarga yang lain naSaksi Iln karena saksi pergi ke Raha selama 3 tahun jadi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka naSaksi Iln yang saksi tahu bahwa sejak saksi pergi ke Raha hingga kembali sampai sekarang mereka telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih dari 3 tahun sedangkan rumah bersama mereka kosong;-----

Halaman 11 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon mengajukan satu alat bukti berupa asli berita acara penolakan mahar yang berisi bahwa pada hari Selasa 17 Desember 2013 Termohon menolak menerima mahar pernikahan berupa 10 pohon cengkeh karena pohon tersebut tidak sesuai uSaksi Ilr pada waktu pemberian mahar tersebut pada tahun 2005, selanjutnya diberi kode PR, sedangkan Pemohon membenarkan isi bukti tersebut;-----

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan, keSaksi Ildian majelis Hakim menyatakan tahap pembuktian perkara ini telah selesai;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mau menerima mahar 10 pohon cengkeh dengan kriteria pohon tersebut telah berbuah, bukan seperti yang diserahkan Desember 2013 lalu, yaitu masih kecil; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana terSaksi Ilat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah terSaksi Ilat dalam putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. NaSaksi Iln demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sekaligus dikuSaksi Illasikan dengan penetapan itsbat nikah, hal mana dibenarkan oleh Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah sepanjang mengenai dalil-dalil pernikahan antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama N, maka terbukti bahwa N adalah anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Pebruari 2006 dari suami isteri bernama Samsu Alam dan Nurming;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa keterangan pembayaran mahar berupa 10 Pohon cengkeh maka terbukti bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa 10 Pohon cengkeh;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta masing-masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama SR, yang menikahkan adalah imam setempat bernama B, saksi nikahnya bernama Mas'ud dan Ambo iman, ijabnya oleh B dan kabulnya oleh Pemohon dengan bahasa Bugis, mahar disebutkan berupa 10 pohon cengkeh dibayar tunai, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang bahwa seorang saksi Termohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon dan justru mendukung dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka diteSaksi Ilkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2005 yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi sehingga dengan demikian maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat

Halaman 13 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Nopember 2005 sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkapasitas dalam perkara perceraian ini;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon adalah bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang sama yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 3 tahun yang lalu naSaksi IIn masing-masing saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa seorang saksi Termohon memberikan keterangan yang pokoknya persis sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat meneSaksi IIn fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mendalilkan alasan permohonan cerainya adalah dengan adanya perselisihan maupun pertengkaran sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam naSaksi IIn yang terbukti adalah perpisahan tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun maka Majelis Hakim menduga bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang mencapai 3 tahun tersebut disebabkan adanya perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan seandainya tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran maka tidaklah Saksi IIn terjadi perpisahan menurut hukum sebab akibat, oleh karena itu memang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan/ atau pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon hanya saja tidak ada saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang demikian telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana QS. Ar Ruum ayat 21 [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak naSaksi IIn tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan serta berdasarkan Pasal 131 ayat

Halaman 15 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; -----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan QS Al Baqarah ayat 241 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan Saksi Ilt'ah kepada Termohon, kecuali isteri tersebut *qabla dukhul*;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih dari 8 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) hingga memiliki seorang anak, oleh karenanya layak kiranya bila Majelis membebaskan Saksi Ilt'ah kepada Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemberian Saksi Ilt'ah dari Pemohon kepada Termohon didasarkan atas asas kemampuan Pemohon dan kepastian oleh karenanya Majelis Hakim menilai pantas menghukum Pemohon untuk membayar Saksi Ilt'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram, dan demi tercapainya asas kepastian hukum maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Saksi Ilt'ah tersebut sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah menurut kemampuan Pemohon kepada Termohon karena selama masa iddah tersebut Pemohon berhak rujuk dengan Termohon dan selama itu Termohon tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan yang jumlah totalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan demi tercapainya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-----

Menimang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang seSaksi IIIa bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang seSaksi IIIa bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terSaksi IIat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Pengadilan menjatuhkan putusan dalam gugatan rekonvensinya yang amarnya berbunyi:-----

1. Menyatakan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ hasil penjualan kebun cengkeh beserta mahar pernikahan sebesar Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) adalah milik Penggugat;-----
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan kebun cengkeh beserta mahar pernikahan kepada Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Anak I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pokoknya;-----

1. Bahwa benar ada mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa 10 pohon cengkeh, naSaksi IIa letak mahar tersebut bukan di lokasi yang telah dijual orang tua Tergugat kepada salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara dan sampai saat ini pohon tersebut belum pernah berbuah dan masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;-----
2. Bahwa benar ada kebun cengkeh seluas 1,5 Ha dan batas-batasnya juga benar. Akan tetapi kebun cengkeh tersebut milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat hanya mengolah saja;-----

Halaman 17 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK



3. Bahwa biaya pengolahan kebun cengkeh tersebut bukan dari hasil kebun orang tua Penggugat melainkan dari orang tua Tergugat dan benar terjual dengan harga Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan obyek mahar milik Penggugat tidak termasuk pada obyek yang terjual tersebut;-----
4. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut mandiri;-----

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya:-----

1. Bahwa mahar berupa 10 pohon cengkeh seharusnya sudah berbuah, karena pada uSaksi Ilmnya di Kolaka Utara pohon cengkeh sudah berbuah pada uSaksi Ilr 3 tahun. Sedangkan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 8 tahun;-----
2. Bahwa kebun cengkeh yang digarap Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat sedangkan yang mengolah lahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga menurut kebiasaan di Kolaka Utara maka $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ yang lain menjadi hak penggarapnya (Penggugat dan Tergugat), dan oleh karena lahan tersebut di jual oleh pemilik tanah (orang tua Tergugat) maka setengah bagian dari penjualan tersebut harus menjadi milik dan diserahkan kepada Penggugat ?-----
3. Masalah nafkah anak, Tergugat sudah menyetujui Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat mengajukan alat bukti PR, sedangkan segala bantahan Tergugat tidak dibuktikan oleh Tergugat karena tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti PR tersebut terkandung maksud bahwa sebenarnya Penggugat ingin menuntut haknya berupa mahar pernikahan berupa 10 pohon cengkeh yang hingga kini belum pernah diterima dari Tergugat, sedangkan Tergugat mengakui bahwa benar belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mahar dimaksud. NaSaksi IIn karena belum pernah diserahkan, sehingga Penggugat menduga bahwa kebun milik orang tua Tergugat yang digarap Penggugat dan Tergugat dan telah dijual orang tua Tergugat, sebagiannya merupakan mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat dan karena telah terjual maka Penggugat merasa berhak $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah telah terjual bersamaan dengan terjualnya kebun milik orang tua Tergugat dan setengah bagian hasil penjualannya harus diberikan kepada Penggugat karena tanah tersebut digarap oleh Penggugat dan Tergugat ?;-----

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Penggugat mengajukan alat bukti PR yang membuktikan bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Penggugat menolak mahar pernikahan karena 10 pohon cengkeh tersebut tidak cukup uSaksi IIn sebagaimana harusnya, dan mengenai tuntutan agar Tergugat menyerahkan setengah bagian hasil penjualan tersebut didasarkan karena tanah yang terjual adalah milik orang tua Tergugat naSaksi IIn digarap oleh Penggugat dan Tergugat sehingga menurut adat kebiasaan di Kolaka Utara maka Penggarab mendapatkan setengah bagian dan pemilik tanah mendapat setengah bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Untuk hal tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat untuk mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari penjualan tanah tersebut harus ditolak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti PR dan keterangan saksi-saksi sebagaimana pembuktian perkara dalam konvensi terbukti bahwa selama pernikahannya dengan Penggugat, Tergugat belum membayar mahar pernikahannya berupa 10 pohon cengkeh meskipun sewaktu pengucapan ijab Kabul mahar disebutkan dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mahar adalah hak isteri dan terbukti belum dibayar maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mahar pernikahan kepada Penggugat karena berdasarkan QS An Nisa' ayat 24 mahar harus diberikan karena merupakan kewajiban sedangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria*;-----

Menimbang, bahwa orang tua Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013 bermaksud membayar mahar terhutang Tergugat sebagaimana bukti konvensi P-4

Halaman 19 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata berdasarkan bukti PR Penggugat menolaknya dengan alasan bahwa seharusnya 10 pohon cengkeh tersebut telah berbuah mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih dari 8 tahun, sedangkan menurut kebiasaan di Kolaka Utara pohon cengkeh telah berbuah pada uSaksi Ilr 3 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat menyetujui alasan Penggugat tersebut, meskipun Tergugat beralasan karena memang pohon cengkeh tersebut kerdil disebabkan tanahnya tidak subur;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Tergugat telah diberi izin oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat sehingga bila telah jatuh talak satu raj'i maka terputuslah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 10 pohon cengkeh, bukan termasuk tanah di mana 10 pohon cengkeh tersebut tumbuh sehingga apabila 10 pohon cengkeh (*mahar Saksi Ilamma*) tersebut diberikan kepada Penggugat sedangkan tanahnya tidak diberikan maka menjadi hal yang sangat sulit bagi Penggugat untuk mengambil manfaat dari hak milik mahar tersebut sehingga patut diduga akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan mahar yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk lain (*mahar mitsil*) berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam*;-----

Menimbang, bahwa pohon cengkeh merupakan komoditas berharga bagi warga Kolaka dan sekitarnya karena buahnya berharga jual cukup tinggi, sehingga mahar mitsil yang harus dibayarkan adalah mahar yang minimal memiliki nilai jual yang sama dengan pohon cengkeh. Untuk itu, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, mahar pernikahannya dengan Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Hikma binti Samsu Alam maka atas kesanggupan Tergugat dan persetujuan Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nur Hikma binti Samsu Alam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahunnya;-----

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mahar mitsil tersebut di atas dan juga nafkah anak bulan terkait sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi [Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi] dengan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi [Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----

Halaman 21 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK



4. Menghukum Pemohon Konvensi [Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi] untuk membayar Saksi Ilt'ah kepada Termohon Konvensi berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;----
5. Menghukum Pemohon Konvensi [Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi] untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi berupa Uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan yang jumlah totalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi [Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi] untuk membayar mahar pernikahan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi [Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi] untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama N minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahunnya;-----
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;-----

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Saksi Iisyawah Majelis pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Saksi Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk uSaksi Ilm oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Saksi Ilh Ilyas S., BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penguat Rekonvensi;-----

Ketua Majelis

ttd

Saksi IIsafirah, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Saiin Ngalm, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

H. Saksi Ilh Ilyas S., BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Halaman 23 / 24, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KIK



Drs. Asdar